

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak terduga¹. Asuransi pada era globalisasi sudah banyak dipakai oleh masyarakat sedangkan tipekal masyarakat Indonesia yang notabene banyak umat muslim maka untuk mewedahi umat muslim di Indonesia Pemerintah Indonesia sejak tahun 1994 membuat aturan terkait asuransi syariah.

Cikal bakal asuransi syariah yang berkembang saat itu memang bertujuan untuk memback up kebutuhan umat muslim sebagai wujud perlindungan jiwa, aset pribadi maupun perusahaan yang dimiliki oleh umat muslim dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariat.

Seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank saat ini telah menerapkan asuransi untuk setiap perjanjian kreditnya. Hal tersebut dimaksud agar kedua belah pihak saling terlindung apabila ada *fource majeure* (keadaan memaksa) yaitu klausula yang biasa dicantumkan dalam pembuatan kontrak dengan maksud melindungi para pihak. Hal ini terjadi apabila terdapat bagian dari kontrak yang tidak dapat

¹ Ismaya, Sujana SE. 2005, hal.306. *Kamus Akuntansi*. Pustaka Grafika;bandung

dilaksanakan karena sebab-sebab yang berada diluar kontrol para pihak dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan yang sewajarnya atau terdapat suatu kejadian atau peristiwa yang semata-mata karena kekuatan alam tanpa ada campur tangan manusia².

Bahwa asuransi sendiri dibagi menjadi asuransi konvensional dan asuransi syariah namun yang belum banyak dipahami adalah penerapan asuransi syariah yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (baik bank maupun non-bank). Berkembangnya asuransi syariah tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan dalam PT Pegadaian (persero) yang berbasis syariah sebagai perlindungan terhadap pegadai. Pegadaian sendiri merupakan tempat untuk melakukan gadai atau meminjam uang dalam waktu yang telah ditentukan dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan tidak ditebus, maka barang gadai akan dijual dan hasil penjualan bersih digunakan untuk melunasi utangnya, apabila terdapat kelebihan maupun kekurangan maka sepenuhnya dikembalikan yang berutang³.

Pada akuntansi syariah di Indonesia, ada beberapa akad yang dapat diterapkan dalam sistem gadai syariah, yang meliputi akad rahn, akad ijarah, akad tabarru, akad wakalah bil ujarah, akad mudharabah, akad mudharabah musytarakah, dan lain-lain. Tergantung dari sudut pandang mana barang yang akan digadaikan. Sedangkan peneliti akan menfokuskan pada akad rahn saja.

² Force majeure dalam I.G. Rai, Widjaja “*merancang suatu kontrak (Contract drafting)*”. Cet.2. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003. hal.75

³ Nurhayati, Sri. Dan Wasilah, 2015. “*Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Akad gadai/ rhan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang gadai akan diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. Dalam surah Al-Baqarah Ayat 283 Allah Subhanallahu Wata'ala berfirman yang artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam perlakuan akuntansi rahn terbagi menjadi 2, yaitu bagi pihak yang menerima gadai, dan bagi pihak yang menggadaikan. Sumber hukum yang mengatur pada akad rahn adalah Alquran dan As-Sunah, dan regulasi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) serta undang-undang yang terkait sebagai pelengkap regulasi.

Dalam penelitian ini asuransi syariah masih sangat dibutuhkan untuk diulas kembali. Melihat masih ada beberapa aspek yang menyatakan bahwa prinsip asuransi syariah masih belum bisa dikatakan syariah, meskipun banyak

yang menyatakan jika sudah sesuai dengan prinsip syariah. Terlebih dengan adanya gadai emas pada DSN- No.26/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang Rahn Emas, yang ternyata praktiknya bertolak belakang dengan fatwa tersebut⁴, sehingga perlu untuk mengkaji akuntabilitasnya kembali.

Dengan demikian, Adanya gadai syariah yang menerapkan prinsip syariah maka pada saat akad rahn juga harus menggunakan sistem syariah, untuk itu adanya asuransi didalam perjanjian rahn sudah semestinya juga menerapkan nilai-nilai syariah⁵. Hal ini yang membedakan antara ketentuan dan praktik sehingga penulis membuat penelitian dengan judul **“KONSISTENSI EKONOMI SYARIAH DALAM PENERAPAN ASURANSI PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Terhadap PT Pegadaian Syariah Cabang Solobaru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pemberian asuransi nasabah rahn dengan ketentuan syariat islam pada Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan yang didapatkan dari asuransi bagi pihak yang menerima gadai serta bagi pihak yang menggadaikan?

⁴ Tarmizi, Erwandi. 2018. *hanta hanam muamalah kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani. Hlm 415.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, *“Himpunan Fatwa Keuangan Syariah”*, Jakarta: Penerbit Erlangga

3. Bagaimana penerapan asuransi terhadap pelaksanaan akad gadai yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami asuransi di pegadaian syariah, dengan mengarahkan pada:

1. Pemberian asuransi nasabah rahn dengan ketentuan syariat islam pada Pegadaian syariah.
2. Kelebihan dan kelemahan yang didapatkan dari asuransi diperoleh bagi pihak yang menerima gadai serta bagi pihak yang menggadaikan.
3. Penerapan asuransi terhadap pelaksanaan akad gadai oleh pegadaian syariah.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pengetahuan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya dalam hal asuransi syariah dalam perjnjian gadai.
 - b. Memberikan suatu gambaran nyata tentang penerapan akuntansi syariah dalam gadai syariah yang selama ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah khususnya di Pegadaian Syariah.

- c. Menambah literatur bahan kajian bagi penelitian mengenai asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan konsep mengenai penerapan asuransi syariah dalam perjanjian gadai pada Pegadaian syariah.
- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.